



PUTUSAN

NOMOR 746 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MANSYUR alias SURYA bin RAHMAN
KARTOLO;
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/21 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Abdullah No. 21 Kelurahan Jaya,
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten
Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015;
7. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
8. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 263/2016/S.117.TAH/PP/2016/MA. tanggal 27 April 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 264/2016/S.117.TAH/PP/2016/MA. tanggal 27 April 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa MANSYUR alias SURYA bin RAHMAT KARTOLO bersama-sama dengan ALDY NURDIN alias ALDI bin NURDIN dan HEPRIL alias ACO bin SUDIRMAN (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di ruangan Kepala SDN 189 Pinrang yang beralamat di Jalan Anggrek, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 WITA, ALDI lewat di Jalan Veteran berboncengan dengan HEPRIL, lalu ALDI melihat 2 (dua) orang perempuan duduk-duduk di depan rumah yakni WAHYUNI dan ANRIYANI, kemudian HEPRIL mengatakan di atas motor "Kamu lihat tadi dua orang perempuan itu yang duduk-duduk di depan rumah", ALDI menjawab "Iya, kenapa", lalu HEPRIL mengatakan "Kamu mau pacari itu", ALDI menjawab "Mana mungkin mau sama kita", lalu HEPRIL mengatakan "Bisakah kamu perkosa mereka", ALDI menjawab "Kenapa kamu mau perkosa mereka", namun HEPRIL tidak menjawab pada saat itu dan setelah sampai di Kampung Tiroang HEPRIL dan ALDI berpisah.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 746 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 22.30 WITA HEPRIL datang ke rumah ALDI mengajak ke Jalan Veteran dengan mengendarai sepeda motor, setelah tiba di Jl. Veteran di perempatan Jalan Monginsidi dengan Jalan Veteran tepatnya di Pos Kamling, HEPRIL dan ALDI bertemu dengan Terdakwa, lalu merencanakan untuk memperkosa WAHYUNI dan ANRIYANI, dimana pada saat itu HEPRIL menyampaikan kepada ALDI dan Terdakwa "Kamu lihat tadi dua orang perempuan sewaktu kita lewat di Jalan Veteran yang seksi itu", ALDI menjawab "Iya", lalu HEPRIL mengatakan "Diperkosa saja", ALDI menjawab "Bagaimana caranya", lalu Terdakwa menjawab "Selesaikan saja (dibaca: bunuh saja)", lalu HEPRIL mengatakan "Kapan kita mulai" Terdakwa menjawab "Hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 pukul 03.00 WITA kita lakukan", setelah itu Terdakwa, ALDI dan HEPRIL pulang.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa, ALDI dan HEPRIL bertemu di Pos Kamling perempatan Jalan Veteran dengan Jalan Monginsidi, lalu sekitar pukul 23.30 WITA HEPRIL mengatakan "Sakau ka", lalu Terdakwa mengatakan "Kita pergi beli saja paket lurus (shabu-shabu)", setelah itu Terdakwa dan HEPRIL keluar dan ALDI menunggu di Pos Kamling, lalu pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa dan HEPRIL kembali ke Pos Kamling dan ALDI mengatakan kepada HEPRIL "Kenapa kamu lama", HEPRIL menjawab "Saya tunggu SURYA karena dia cabut giginya", lalu Terdakwa mengatakan "Dimana kita pakai ini shabu-shabu", lalu Terdakwa menunjuk sebuah rumah yang tidak jauh dari Pos Kamling di Jl. Veteran dan mengatakan "Disana rumah batu yang kosong itu kita pakai ini shabu-shabu", setelah itu ALDI dan Terdakwa menuju ke rumah tersebut dengan berjalan kaki, sedangkan HEPRIL mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah tersebut HEPRIL, ALDI dan Terdakwa masuk ke rumah tersebut, lalu Terdakwa memasang alat-alat shabu-shabunya dan menaruh shabu-shabu tersebut ke alat yang dipasang, kemudian Terdakwa membakar dan mengisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan HEPRIL, sedangkan ALDI hanya merokok.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03.15 WITA, ALDI, Terdakwa dan HEPRIL meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke rumah HEPRIL di Jalan Bakung dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga, saat melintas di depan SDN 189 Pinrang HEPRIL dan ALDI melihat lampu ruangan Kepala Sekolah telah padam, lalu menuju ke rumah HEPRIL dan tiba sekitar pukul 04.10 WITA, lalu sekitar lima menit

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 746 K/PID/2016



kemudian HEPRIL mengajak ALDI dan Terdakwa masuk ke dalam sekolah, kemudian Terdakwa dan HEPRIL mengambil kayu balok yang ada di sekitar rumah, setelah itu HEPRIL menutupi wajahnya dengan menggunakan sarung, lalu masuk ke dalam sekolah untuk melihat situasi, lima menit kemudian ALDI dan Terdakwa masuk ke dalam sekolah, lalu Terdakwa menutupi kepala dan wajahnya dengan jaketnya dan langsung menuju ke ruangan Kepala Sekolah, lalu HEPRIL yang berada di depan kemudian ALDI berada di belakang HEPRIL dan Terdakwa di belakang ALDI, lalu Terdakwa mendahului ALDI dan HEPRIL berada di depan ruangan Kepala Sekolah, kemudian HEPRIL membuka pangaman pintu yang terbuat dari besi, setelah itu membuka pintu ruangan yang terbuat dari kayu yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan disusul HEPRIL dan ALDI berdiri di depan pintu, lalu ALDI melihat WAHYUNI tertidur di kursi panjang dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang WAHYUNI dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali, lalu ANRIYANI terbangun karena mendengar teriakan WAHYUNI, lalu ANRIYANI berdiri sehingga HEPRIL dan ALDI berlari ke arah ANRIYANI yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat WAHYUNI, lalu HEPRIL langsung memukul bagian wajah ANRIYANI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok, sehingga ANRIYANI terjatuh ke lantai, setelah itu ALDI meninju bagian wajah ANRIYANI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tinju, lalu Terdakwa kembali ke tempat WAHYUNI, kemudian ALDI menyetubuhi ANRIYANI, setelah selesai menyetubuhi ANRIYANI, ALDI menuju ke arah WAHYUNI dimana pada saat itu HEPRIL masih menyetubuhi WAHYUNI di lantai, lalu ALDI mendekat dan memukul bagian wajah WAHYUNI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju, sedangkan Terdakwa mengawasi WAHYUNI saat disetubuhi oleh HEPRIL, setelah itu ALDI keluar dari ruangan, sedangkan HEPRIL masih menyetubuhi WAHYUNI, setelah selesai menyetubuhi WAHYUNI, HEPRIL langsung berdiri dan memakai celananya, karena sudah menjelang pagi, sehingga HEPRIL langsung mengambil dan membawa pergi 3 (tiga) unit HP milik WAHYUNI dan ANRIYANI yang berada di atas meja sedangkan kayu balok dan celana dalam HEPRIL tertinggal di dalam ruangan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ALDI dan HEPRIL Alias ACO, korban WAHYUNI YUNUS meninggal dunia, sesuai Surat *Visum et Repertum* Nomor: 054/RSUL/VER/V/2015 tanggal 19 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang ditanda tangani oleh dr. H. MUSTAFA ACHMAD yang telah melakukan pemeriksaan terhadap WAHYUNI YUNUS pada tanggal 19 Mei 2015 jam 09.00 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Masuk Rumah Sakit dalam keadaan mayat;
- Mengenakan BH warna ungu;
- Mengenakan cincin pada jari keempat tangan kiri;
- Bengkak pada kedua kelopak mata;
- Keluar darah dari kedua lobang hidung;
- Luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran panjang: 3 cm, lebar: 3 mm, dalam: 0,5 cm pinggir luka tidak rata;
- Luka robek pada alis kiri ukuran panjang: 2 cm, lebar: 2 mm, dalam 0,5 cm, pinggir luka tidak rata;
- Memar pada dahi kiri ukuran panjang: 5 cm, lebar: 4 cm;
- Bengkak pada kepala bagian belakang kanan ukuran diameter: 4 cm;
- Bengkak pada pelipis kanan ukuran panjang: 5 cm, lebar: 4 cm;
- Bengkak pada pipi kanan atas ukuran panjang: 6 cm, lebar: 5 cm;
- Bengkak disertai luka terbuka pada punggung jari kedua tangan kanan ukuran panjang: 1 cm, lebar: 3 mm, dalam: 2 mm, tepi luka tidak rata;
- Lecet pada leher bagian belakang ukuran diameter: 1 cm;
- Ditemukan cairan sperma pada liang senggama;
- Pada pemeriksaan colok dubur ditemukan robekan baru selaput dara posisi jam 5, jam 8 dan jam 12;

Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa Mansyur alias SURYA Bin RAHMAT KARTOLO bersama-sama dengan ALDY NURDIN alias ALDI bin NURDIN dan HEPRIL alias ACO bin SUDIRMAN (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di ruangan Kepala SDN 189 Pinrang yang beralamat di Jalan Anggrek, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 746 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa, ALDI dan HEPRIL bertemu di Pos Kamling perempatan Jalan Veteran dan Jalan Monginsidi, lalu sekitar pukul 23.30 WITA, HEPRIL mengatakan "Sakau ka", lalu Terdakwa mengatakan "Kita pergi beli saja paket lurus (shabu-shabu)", setelah itu Terdakwa dan HEPRIL keluar, dan ALDI menunggu di Pos Kamling, lalu pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa dan HEPRIL kembali ke Pos Kamling, dan ALDI mengatakan kepada HEPRIL "Kenapa kamu lama", HEPRIL menjawab "Saya tunggu SURYA karena dia cabut giginya", lalu Terdakwa mengatakan "Dimana kita pakai ini shabu-shabu", lalu Terdakwa menunjuk sebuah rumah yang tidak jauh dari Pos Kamling di Jl. Veteran dan mengatakan "Disana rumah batu yang kosong itu kita pakai ini shabu-shabu", setelah itu ALDI dan Terdakwa menuju ke rumah tersebut dengan berjalan kaki, sedangkan HEPRIL mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah tersebut HEPRIL, ALDI dan Terdakwa masuk ke rumah tersebut, lalu Terdakwa memasang alat-alat shabu-shabunya dan menaruh shabu-shabu tersebut ke alat yang dipasang, kemudian Terdakwa membakar dan mengisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan HEPRIL, sedangkan ALDI hanya merokok.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03.15 WITA, ALDI, Terdakwa dan HEPRIL meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke rumah HEPRIL di Jalan Bakung dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga, saat melintas di depan SDN 189 Pinrang, HEPRIL dan ALDI melihat lampu ruangan Kepala Sekolah telah padam, lalu menuju ke rumah HEPRIL dan tiba sekitar pukul 04.10 WITA, lalu sekitar lima menit kemudian HEPRIL mengajak ALDI dan Terdakwa masuk ke dalam sekolah, kemudian Terdakwa dan HEPRIL mengambil kayu balok yang ada di sekitar rumah, setelah itu HEPRIL menutupi wajahnya dengan menggunakan sarung, lalu masuk ke dalam sekolah untuk melihat situasi, lima menit kemudian ALDI dan Terdakwa masuk ke dalam sekolah, lalu Terdakwa

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 746 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi kepala dan wajahnya dengan jaketnya dan langsung menuju ke ruangan Kepala Sekolah, lalu HEPRIL yang berada di depan kemudian ALDI berada di belakang HEPRIL dan Terdakwa di belakang ALDI, lalu Terdakwa mendahului ALDI dan HEPRIL berada di depan ruangan Kepala Sekolah, kemudian HEPRIL membuka pangaman pintu yang terbuat dari besi, setelah itu membuka pintu ruangan yang terbuat dari kayu yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan disusul HEPRIL dan ALDI berdiri di depan pintu, lalu ALDI melihat WAHYUNI tertidur di kursi panjang dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang WAHYUNI dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali, lalu ANRIYANI terbangun karena mendengar teriakan WAHYUNI, lalu ANRIYANI berdiri sehingga HEPRIL dan ALDI berlari ke arah ANRIYANI yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat WAHYUNI, lalu HEPRIL langsung memukul bagian wajah ANRIYANI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok, sehingga ANRIYANI terjatuh ke lantai, setelah itu ALDI meninju bagian wajah ANRIYANI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tinju, lalu Terdakwa kembali ke tempat WAHYUNI, kemudian ALDI menyetubuhi ANRIYANI, setelah selesai menyetubuhi ANRIYANI, ALDI menuju ke arah WAHYUNI dimana pada saat itu HEPRIL masih menyetubuhi WAHYUNI di lantai, lalu ALDI mendekat dan memukul bagian wajah WAHYUNI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju, sedangkan Terdakwa mengawasi WAHYUNI saat disetubuhi oleh HEPRIL, setelah itu ALDI keluar dari ruangan, sedangkan HEPRIL masih menyetubuhi WAHYUNI, setelah selesai menyetubuhi WAHYUNI, HEPRIL langsung berdiri dan memakai celananya, karena sudah menjelang pagi, sehingga HEPRIL langsung mengambil dan membawa pergi 3 (tiga) unit HP milik WAHYUNI dan ANRIYANI yang berada di atas meja sedangkan kayu balok dan celana dalam HEPRIL tertinggal di dalam ruangan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ALDI dan HEPRIL alias ACO, korban WAHYUNI YUNUS meninggal dunia, sesuai Surat *Visum et Repertum* Nomor: 054/RSUL/VER/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. H. MUSTAFA ACHMAD yang telah melakukan pemeriksaan terhadap WAHYUNI YUNUS pada tanggal 19 Mei 2015 jam 09.00 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Masuk Rumah Sakit dalam keadaan mayat;
- Mengenakan BH warna ungu;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 746 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenakan cincin pada jari keempat tangan kiri;
- Bengkak pada kedua kelopak mata;
- Keluar darah dari kedua lobang hidung;
- Luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran panjang: 3 cm, lebar: 3 mm, dalam: 0,5 cm pinggir luka tidak rata;
- Luka robek pada alis kiri ukuran panjang: 2 cm, lebar: 2 mm, dalam: 0,5 cm, pinggir luka tidak rata;
- Memar pada dahi kiri ukuran panjang: 5 cm, lebar: 4 cm;
- Bengkak pada kepala bagian belakang kanan ukuran diameter: 4 cm;
- Bengkak pada pelipis kanan ukuran panjang: 5 cm, lebar: 4 cm;
- Bengkak pada pipi kanan atas ukuran panjang: 6 cm, lebar: 5 cm;
- Bengkak disertai luka terbuka pada punggung jari kedua tangan kanan ukuran panjang: 1 cm, lebar: 3 mm, dalam: 2 mm, tepi luka tidak rata;
- Lecet pada leher bagian belakang ukuran diameter: 1 cm;
- Ditemukan cairan sperma pada liang senggama;
- Pada pemeriksaan colok dubur ditemukan robekan baru selaput dara posisi jam 5, jam 8 dan jam 12;

Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa MANSYUR alias SURYA bin RAHMAT KARTOLO bersama-sama dengan ALDY NURDIN alias ALDI bin NURDIN dan HEPRIIL alias ACO bin SUDIRMAN (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di ruangan Kepala SDN 189 Pinrang yang beralamat di Jalan Anggrek, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa, ALDI dan HEPRIIL bertemu di Pos Kamling perempatan Jalan Veteran dan Jalan Monginsidi, lalu sekitar pukul 23.30 WITA HEPRIIL

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 746 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Sakau ka", lalu Terdakwa mengatakan "Kita pergi beli saja paket lurus (shabu-shabu)", setelah itu Terdakwa dan HEPRIL keluar dan ALDI menunggu di Pos Kamling, lalu pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa dan HEPRIL kembali ke Pos Kamling dan ALDI mengatakan kepada HEPRIL "Kenapa kamu lama", HEPRIL menjawab "Saya tunggu SURYA karena dia cabut giginya", lalu Terdakwa mengatakan "Dimana kita pakai ini shabu-shabu", lalu Terdakwa menunjuk sebuah rumah yang tidak jauh dari Pos Kamling di Jl. Veteran dan mengatakan "Disana rumah batu yang kosong itu kita pakai ini shabu-shabu", setelah itu ALDI dan Terdakwa menuju ke rumah tersebut dengan berjalan kaki, sedangkan HEPRIL mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah tersebut HEPRIL, ALDI dan Terdakwa masuk ke rumah tersebut, lalu Terdakwa memasang alat-alat shabu-shabunya dan menaruh shabu-shabu tersebut ke alat yang dipasang, kemudian Terdakwa membakar dan mengisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan HEPRIL, sedangkan ALDI hanya merokok.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03.15 WITA, ALDI, Terdakwa dan HEPRIL meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke rumah HEPRIL di Jalan Bakung dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga, saat melintas di depan SDN 189 Pinrang HEPRIL dan ALDI melihat lampu ruangan kepala sekolah telah padam, lalu menuju ke rumah HEPRIL dan tiba sekitar pukul 04.10 WITA, lalu sekitar lima menit kemudian HEPRIL mengajak ALDI dan Terdakwa masuk ke dalam sekolah, kemudian Terdakwa dan HEPRIL mengambil kayu balok yang ada di sekitar rumah, setelah itu HEPRIL menutupi wajahnya dengan menggunakan sarung, lalu masuk ke dalam sekolah untuk melihat situasi, lima menit kemudian ALDI dan Terdakwa masuk ke dalam sekolah, lalu Terdakwa menutupi kepala dan wajahnya dengan jaketnya dan langsung menuju ke ruangan Kepala Sekolah, lalu HEPRIL yang berada di depan kemudian ALDI berada di belakang HEPRIL dan Terdakwa di belakang ALDI, lalu Terdakwa mendahului ALDI dan HEPRIL berada di depan ruangan Kepala Sekolah, kemudian HEPRIL membuka pangaman pintu yang terbuat dari besi, setelah itu membuka pintu ruangan yang terbuat dari kayu yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan disusul HEPRIL dan ALDI berdiri di depan pintu, lalu ALDI melihat WAHYUNI tertidur di kursi panjang dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang WAHYUNI dengan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 746 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali, lalu ANRIYANI terbangun karena mendengar teriakan WAHYUNI, lalu ANRIYANI berdiri sehingga HEPRIL dan ALDI berlari ke arah ANRIYANI yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat WAHYUNI, lalu HEPRIL langsung memukul bagian wajah ANRIYANI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok, sehingga ANRIYANI terjatuh ke lantai, setelah itu ALDI meninju bagian wajah ANRIYANI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tinju, lalu Terdakwa kembali ke tempat WAHYUNI, kemudian ALDI menyetubuhi ANRIYANI, setelah selesai menyetubuhi ANRIYANI, ALDI menuju ke arah WAHYUNI dimana pada saat itu HEPRIL masih menyetubuhi WAHYUNI di lantai, lalu ALDI mendekat dan memukul bagian wajah WAHYUNI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju, sedangkan Terdakwa mengawasi WAHYUNI saat disetubuhi oleh HEPRIL, setelah itu ALDI keluar dari ruangan, sedangkan HEPRIL masih menyetubuhi WAHYUNI, setelah selesai menyetubuhi WAHYUNI, HEPRIL langsung berdiri dan memakai celananya, karena sudah menjelang pagi, sehingga HEPRIL langsung mengambil dan membawa pergi 3 (tiga) unit HP milik WAHYUNI dan ANRIYANI yang berada di atas meja sedangkan kayu balok dan celana dalam HEPRIL tertinggal di dalam ruangan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ALDI dan HEPRIL alias ACO, korban WAHYUNI YUNUS meninggal dunia, sesuai Surat *Visum et Repertum* Nomor: 054/RSUL/VER/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. H. MUSTAFA ACHMAD yang telah melakukan pemeriksaan terhadap WAHYUNI YUNUS pada tanggal 19 Mei 2015 jam 09.00 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Masuk Rumah Sakit dalam keadaan mayat;
- Mengenakan BH warna ungu;
- Mengenakan cincin pada jari ke empat tangan kiri;
- Bengkak pada kedua kelopak mata;
- Keluar darah dari kedua lobang hidung;
- Luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran panjang: 3 cm, lebar: 3 mm, dalam: 0,5 cm pinggir luka tidak rata;
- Luka robek pada alis kiri ukuran panjang: 2 cm, lebar: 2 mm, dalam: 0,5 cm, pinggir luka tidak rata;
- Memar pada dahi kiri ukuran panjang: 5 cm, lebar: 4 cm;
- Bengkak pada kepala bagian belakang kanan ukuran diameter: 4 cm;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 746 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada pelipis kanan ukuran panjang: 5 cm, lebar: 4 cm;
- Bengkak pada pipi kanan atas ukuran panjang: 6 cm, lebar: 5 cm;
- Bengkak disertai luka terbuka pada punggung jari kedua tangan kanan ukuran panjang: 1 cm, lebar: 3 mm, dalam: 2 mm, tepi luka tidak rata;
- Lecet pada leher bagian belakang ukuran diameter: 1 cm;
- Ditemukan cairan sperma pada liang senggama;
- Pada pemeriksaan colok dubur ditemukan robekan baru selaput dara posisi jam 5, jam 8 dan jam 12;

Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 01 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANSYUR alias SURYA bin RAHMAN KARTOLO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSYUR alias SURYA bin RAHMAN KARTOLO, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga warna hijau;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang kaos bergaris warna biru putih;
 3. 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu-abu tua;
 4. 1 (satu) lembar jilbab warna putih terdapat bercak/noda darah;
 5. 1 (satu) buah bantal kepala terdapat noda darah pada sarung bantal warna pink motif bunga;
 6. 1 (satu) lembar tikar warna merah motif bunga;
 7. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 8. 1 (satu) lembar celana panjang/training warna biru bergaris putih merah;
 9. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam berbintik putih berlumut darah;
 10. 1 (satu) batang kayu balok ukuran panjang kurang lebih 1 m, lebar 5 cm warna coklat terdapat noda darah dan dalam keadaan terpotong dua;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 746 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu kehitam-hitaman merk *crocodile*, terdapat sehelai jembut/bulu;

12. 1 (satu) lembar jaket lengan panjang memiliki penutup kepala warna biru tua dan pada bagian dalam jaket berwarna merah merk "superior";

Dirampas untuk dimusnahkan.

13. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung GT-E1272, GH90-22790F warna hitam model lipat;

14. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi: DP 3769 DJ, Nomor Rangka: MH1JFD230EK331829, Nomor Mesin: JFD2E 3321988;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Pinrang, tanggal 31 Desember 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSYUR alias SURYA bin RAHMAN KARTOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MANSYUR alias SURYA bin RAHMAN KARTOLO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana panjang kaos bergaris warna biru putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu-abu tua;
- 1 (satu) lembar jilbab warna putih terdapat bercak/noda darah;
- 1 (satu) buah bantal kepala terdapat noda darah pada sarung bantal warna pink motif bunga;
- 1 (satu) lembar tikar warna merah motif bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1 (satu) lembar celana panjang/training warna biru bergaris putih merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam berbintik putih berlumur darah;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 746 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu balok ukuran panjang kurang lebih 1 m, lebar 5 cm warna coklat terdapat noda darah dan dalam keadaan terpotong dua;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu kehitam-hitaman merk *crocodile*, terdapat sehelai jembut/bulu;
 - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang memiliki penutup kepala warna biru tua dan pada bagian dalam jaket berwarna merah merk "superior";
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272, GH90-22790F warna hitam model lipat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi: DP 3769 DJ, Nomor Rangka: MH1JFD230EK331829 Nomor Mesin: JFD2E 3321988;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PID/2016/PT. MKS, tanggal 24 Februari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor : 194/Pid.B/2015/PN.Pinrang, tanggal 31 Desember 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kasasi-III/Akta.Pid/2016/PN.Pinrang, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015 untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 07 April 2016 dari Penasihat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 11 April 2016;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 746 K/PID/2016



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2016, dan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada tanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2016, serta memori kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 11 April 2016, akan tetapi berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: W.22-U.23/PNR/314/HPDN/IV/2016, tanggal 28 April 2016, yang menerangkan bahwa Terdakwa MANSYUR alias SURYA bin RAHMAN KARTOLO telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 15 April 2016 jam 23.30 WIB di Rumah Sakit Umum Lasinrang, Kabupaten Pinrang, dikarenakan sakit (berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 16 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Herlanti, dokter RSUD Lasinrang);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHPidana, yang menyebutkan bahwa: "hak penuntutan pidana gugur karena matinya tersangka", sehingga dengan meninggal dunianya Terdakwa, maka penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dinyatakan gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan gugur, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 77 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MANSYUR alias SURYA bin RAHMAN KARTOLO tersebut, dinyatakan gugur;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan, maupun pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 oleh Dr. Sofyan Sitompul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,

ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)